

DRADJAT DARMADJI, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- S.K. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 10 September 1992 NOMOR: C-213, HT. 03.02 Th. 1992
- S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 14 Desember 1992 NOMOR: 65-XI-1992

Kantor : Jl. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A
Telp. (021) 3447052 - 3455165 - 3500246 - 3454184 - 3455040 - 3455742
Fax. 3455165
Jakarta Pusat

Turunan/S	Salinan/Grosse
AKTA	- Perseroan terbatas -
	PT. TRIMITRA WISESA ABADI

PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIMITRA WISESA ABADI

Nomor : /5
- Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan Pebruari dua ribu-
(9-2-2000)
- Menghadap kepada saya, DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya
Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta -
161
1. Tuan BUDIYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua
puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
(21-4-1976). Warqa Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Tangerang, Duta Gardenia Blok G-5 Nomor 6, Rukun
Tetangga 18. Rukun Warga 08. Kelurahan Jurumudi,
Kecamatan Benda, Jawa Barat. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 32.75.06.2003.02446 :
- untuk sementara berada di Jakarta :
2. Nyonya HARMONISAH, lahir di Pontianak, pada tanggal
enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
(6-1-1972), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -
di Tangerang, Duta Gardenia Blok G-5 Nomor 6. Rukun
Tetangga 18, Rukun Warga 08, Kelurahan Jurumudi,
Kecamatan Benda, Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 32.75.06.2003.02445 :
- untuk sementara berada di Jakarta :
3. Tuan LUCKY JOSI, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan
belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan (18-11-1769), Warqa Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Badila II Nomor 36,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Tangki,-



Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 09.5203.181169.0194 ;
- Para penghadap telah dikenal oleh saya. Notaris
- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, -
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu persercan terbatas dengan anggaran dasar-
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, (untuk
selanjutnya cukup disingkat " Anggaran Dasar ") sebagai
berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1. Perseroan terbatas ini bernama :
PT. TRIMITRA WISESA ABADI
(selanjutnya dal <mark>am anggaran dasar ini cukup disingkat</mark>
dengan " perseroan "). berkedudukan di Jakarta
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat
lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,
dengan persetujuan dari Komisaris atau Rapat Umum
Pemegang Saham
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud tujuan Perseroan ialah : -----

- pemborongan umum, perdagangan umum, perindustrian, --



perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, ----percetakan, elektrikal, mekanikal, perbengkelan dan --konveksi : ----2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ----perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --berikut: a. mehjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General --Contraktor) terutama pemborongan bangunan-bangunan.jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa : ----b. menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, ----termasuk perdagangan ekspor impor antar pulau dan -lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas -perhitungan orang lain secara komisi dan bertindak sebagai leveransier, grossier, distributor dan ----sublier khususnya alat-alat tehnik ; ----menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian dan kerajinan tangan : -----d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan. ---pertanian, peternakan dan perikanan ; ----menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar --negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan :f. menjalankan usaha dalam bidang jasa terkecuali jasadalam bidang hukum dan pajak : ----g. menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan -baik penumpang maupun barang dengan kendaraan -----

bermotor : ----



h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjilidan
percetakan dan penerbitan pada umumnya ;
i. menjalankan usaha dalam bidang elektrikal dan
mekanikal ;
j. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk
service dan pemeliharaan kendaraan bermotor :
k. menjalankan usaha dalam bidang garmen (konveksi) ; -
1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.100.000.000
(seratus juta rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham
masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,
(seratus ribu rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para -
pendiri yaitu :
a. Tuan BUDIYANTO tersebut,
sebanyak 120 (seratus dua
puluh) saham atau sebesar
dua belas juta rupiah Rp.12.000.000,-
b. Nyonya HARMONISAH tersebut,-
sebanyak 90 (sembilan puluh)
saham atau sebesar sembilan-
juta rupiah Rp. 9.000.000
c. Tuan LUCKY JOSI tersebut,
sebanyak 90 (sembilan puluh)
saham atau sebesar sembilan-
juta rupiah Rp. 9.000.000
- Jumlah seluruhnya sebanyak
300 (tiga ratus) saham atau

sebesar tiga puluh juta ----



rupiah.- ----- Rp.30.000.000.-

- Apabila telah dilakukan penawaran ternyata masih adasisa saham yang yang belum diambil bagian maka Direksiberhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.- ------



- 100.000.05.05	
	1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah
-management	2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -
	hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum
	Indonesia
	3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum
	sebagai pemilik dari satu saham
	4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
	beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama
	itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka
	atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
ONRMADA	ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak
	mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham-
	tersebut
	5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum
	dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak -
	berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
	secondrata pembayaran deviden untuk saham itu
	ditangguhkan
	6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
	kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil-
	dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta
	peraturan perundang-undangan yang berlaku
	7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham
	SURAT SAHAM
	1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
	2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setias



-	
13	saham diberi sehelai surat saham
3.	Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
THE !	sebrang pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
111	a. Nama dan alamat pemegang saham :
1780	b. Nomor surat saham :
lun i	c. Tanggal pengiriman surat saham :
10.50	d. Nilai nominal saham :
5.	Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan
1 61	a. Nama dan alamat pemegang saham :
-	b. Nomor surat kolektip saham ;
4574	c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham :
Series !	d. Nilai nominal saham :
	e. Jumlah saham :
6.2	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
	tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris
10.0	Utama/Komisaris secara bersama-sama
-	PENGGANTI SURAT SAHAM
in the	
1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
3:0	lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan -
	Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
	dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -
1111	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
3.	Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
- as	yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat
o) e	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan -



-	
13	saham diberi sehelai surat saham
3.	Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
THE !	sebrang pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
111	a. Nama dan alamat pemegang saham :
1780	b. Nomor surat saham :
lun i	c. Tanggal pengiriman surat saham :
10.50	d. Nilai nominal saham :
5.	Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan
1 61	a. Nama dan alamat pemegang saham :
-	b. Nomor surat kolektip saham ;
4574	c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham :
Series !	d. Nilai nominal saham :
	e. Jumlah saham :
6.2	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
	tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris
10.0	Utama/Komisaris secara bersama-sama
-	PENGGANTI SURAT SAHAM
in the	
1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
3:0	lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan -
	Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
	dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -
1111	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
3.	Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
- as	yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat
o) e	saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan -



-	-	
ľ		saham diberi sehelai surat saham
	3.	Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
1	1	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
1		seorang pemegang saham
	4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
1		a. Nama dan alamat pemegang saham :
	100	b. Nomor surat saham :
		c. Tanggal pengiriman surat saham :
1	N	d. Nilai nominal saham :
	5.	Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan
de		a. Nama dan alamat pemegang saham :
	-	b. Nomor surat kolektip saham :
		c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham ;
		d. Nilai nominal saham :
1		e. Jumlah saham :
	6,	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
7/1	-1	tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris
		Utama/Komisaris secara bersama-sama
1		PENGGANTI SURAT SAHAM
	1112	Pasal 7
	1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
		lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan
'n		Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
-	2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
		dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -
1		dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
	3,	Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
11.9%		yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat -
		saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ----



-	-	
ľ		saham diberi sehelai surat saham
	3.	Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
1	1	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
1		seorang pemegang saham
	4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
1		a. Nama dan alamat pemegang saham :
	100	b. Nomor surat saham :
		c. Tanggal pengiriman surat saham :
1	N	d. Nilai nominal saham :
	5.	Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan
de		a. Nama dan alamat pemegang saham :
	-	b. Nomor surat kolektip saham :
		c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham ;
		d. Nilai nominal saham :
1		e. Jumlah saham :
	6,	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
7/1	-1	tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris
		Utama/Komisaris secara bersama-sama
1		PENGGANTI SURAT SAHAM
	1112	Pasal 7
	1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
		lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan
'n		Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
-	2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
		dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -
1		dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
	3,	Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
11.9%		yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat -
		saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ----



	yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa-
	yang khusus
4.	Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan
	maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap
	perserban
5.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
	ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
6.	Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga
-	berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif
od a	saham
1	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
100	
1.	Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang
	saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan perseroan
2.	Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
	a. nama dan alamat para pemegang saham :
	b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau
-	surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang
	saham
	c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
virb	d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
i pa	mempunyai hak dadai atas saham dan tanggal perolehan
44 6	hak gadai tersebut :
	e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain
11.4	uang; dan
-	f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
me	Direksi,
3.	Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai
VIII S	kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta

keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan



lain serta tanogal saham itu diperoleh.- ------Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan 4. tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.--VALUE OF THE PARTY - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham ----adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang sahamyang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-TENED ENDOUGH Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ---5. Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus sebaik-baiknya. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang --6 . Saham dan Daftar khusus pada waktu jam kerja Kantor --perseroan.- ---------- FEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang ----memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil --mereka yang sah.- ----Akta pemindahan hak sebagaimana yang dimaksud dalam ---2. ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada perseroan.- -Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.- -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidakdiperkenankan.- -Apabila kerena warisan, perkawinan atau sebab-sebab ----5. lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ------Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila ----seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan -----

Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun --



orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada -seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum -Indonesia, menurut ketentuan anggaran dasar ini.-Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belumdilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan delam Rapat -Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah. sedanokan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.- ------ DIREKSI-----1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih apabila --diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang ---diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama : ---2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah --Warda Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.- --Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahundan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.- -----Para anogota Direksi dapat diberi daji dan/atau ----tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum ---Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum --Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.- --5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi ---lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari --sejak terjadi lowongan. harus diselenggarakan Rapat ---

Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-

memperhatikan ketentuan sebadaimana dimaksud dalam ---



1000	
	ayat 2
6.	Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota
Eu'i	Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)-
=3n	hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan-
1	diurus oleh Komisaris
7.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -
pd.	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
-	mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan
100	sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
, mil	pengunduran dirinya
8.	Jebatan anggota Direksi berakhir apabila :
	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -
426	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
- 11	yang berlaku ;
	d. Meninggal dunia :
18	e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham
D	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
ylpi	tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai
ibn)	maksud dan tujuannya
2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan
	penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
rt d	mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar

Fengadilan tentang segala hal dan dalam segala ---



6. Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus ---diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perserpandiurus oleh Komisaris.- -----7 Seprang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan ----sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----pengunduran dirinya.- ---8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : ----a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.- ----b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 : c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku : -----d. Meninggal dunia ; ----e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----Femegang Saham. - --------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan ---tugasnya untuk kepentingan perserban dalam mencapai --maksud dan tujuannya.- ----2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan --penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar --

| Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----



kejadian, mengikat Perserpan dengan pihak lain dan ---pihak lain dengan Perserban, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. Meminjam atau meminjamkan wang atas nama Perseroan -(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;-Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -b. perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri :c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan -hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan perseroan : ---d. mengikat perseroan sebagai penjamin ; /----- harus dengan persetujuan Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.- -----



- 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak ataumenjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perserpan dalam satu tahun buku, baik -dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang ---berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang--memiliki sekurang-sekurangnya 3/4 (tiga per-empat)----bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4-----(tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan---dengan sah dalam rapat.- ------ sale state as in
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan ----sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta --kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -

berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan --perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung -, sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.- ------6. a. Direktur Utama/Direktur berhak dan berwenang ----bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.- -----b. Dalam hal Direktur Utama/Direktur tidak hadir atau berhalangan Karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. maka salah --seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -- -----7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam suratkuasa.- -----8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi --ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenangtersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.- ------9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ----bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perserban akan diwakili oleh anggota ----Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai ---kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ----seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perserpan diwakili oleh Komisaris.- ----------- RAPAT DIREKSI ------Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana ----



dipandang perlu oleh sebrang atau lebih anggota Direksi
atau atas permintaan tertulis dari sebrang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis ----
1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah --seluruh saham dengan hak suara yang sah.- ---------------------------

- - 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.-

 - panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
 dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
 berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.- ----

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----



Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkansurat kuasa.- -----В. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per-dua) --dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang ---dikeluarkan dengan sah dalam rapat.- -----10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan ----menentukan.- ----11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluar kan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap andgota Direksi lain yang diwakilinya.- --Pemunoutan suara mengenai diri orang dilakukan -----12 . dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. ---sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentu kan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.- ----Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap ---tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak adaserta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- --12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua -----

anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan -



2. Yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris hanya ---

- Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
 3. Anggota komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
- 4. Anggota komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjanganyang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---Saham.-

memberhentikan sewaktu-waktu.- -----

- 5. Apabila suatu sebab jabatan anggota komisaris lowong -maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ----terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ---memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.- ------
- 6. Seorang anggota komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya -



- 6	
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
7.	Jabatan anggota komisaris berakhir apabila :
	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia :
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 : -
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
Fees	yang berlaku
	d. Meninopal dunia ;
	e, Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum
1111	Pemegang Saham
1.00	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
	Pasal 14
1,	Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
11	Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan
44	nasehat kepada Direksi
2.	Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
	setiab waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak
	memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
	dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan
	berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
	lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan-
	lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3.	. Direksi dan setiap anopota Direksi wajib untuk
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh Komisaris
4.	Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
	sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila

anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-



- 6	
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
7.	Jabatan anggota komisaris berakhir apabila :
	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia :
	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 : -
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
Fees	yang berlaku
	d. Meninopal dunia ;
	e, Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum
1111	Pemegang Saham
1.00	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
1,	Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
11	Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan
41	nasehat kepada Direksi
2.	Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
	setiab waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak
	memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
	dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan
	berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
	lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan-
	lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3.	. Direksi dan setiap anopota Direksi wajib untuk
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh Komisaris
4.	Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
	sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila

anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-



Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-Undangan -yang berlaku.- ----Pemberhentikan sementara itu harus diberitahukan kepada 5. yang bersangkutan. disertai alasannya.- -----Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu. Komisaris ----diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -'Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yangbersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau ----dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan ---anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.- -----Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh ---Direktur Utama/Direktur dan apabila ia tidak hadir ---oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan ---apabila tidak ada seoranopun anggota Komisaris yang --hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang ---dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.- ------ Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ---kepada pihak lain.- -----Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak ----diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----setelah pemberhentian sementara itu. maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang ----bersangkutan herhak menjabat kembali jabatannya semula. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perserban tidak mempunyai sebrangpun anggota -----Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.- -----




- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan -itu diterima maka Pemegang Saham yang bersangkutan --berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan --setelah mendapat ijin dari Ketua pengadilan Negeri yang
 daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.---
- 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 --barus memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yang Memberi Ijin tersebut.- ------

---- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

- - 2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengansurat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 ---(empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal ---mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat ----paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan ----memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--



3.	Pangggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan
111	hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan
пл	disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
mi	dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan
	mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan
160	tanggal rapat diadakan
-1	- Panggilan Rapat Umum Pemegang saham tahunan harus
	pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana di-
1	maksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di
	kantor perseroan
4.	Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah-
1	



1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau -----berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu -dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh ---salah seorang Direktur dalam hal salah seorang Direktur
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal ---mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat -dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam ----



- usta vibad Nabit eirasimox stoogas summa lad berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana tidak -perlu dibuktikan kepada pihak ketida maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -antara mereka yang hadir dalam rapat.- -----Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat. -yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua ----Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang -saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang -hadir dalam rapat.- -----Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah --terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentangkeputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat --dalam bentuk akta Notaris.- --------- KORUM. HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----Pasal 22 -----1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ----apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari jumlah --seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan --lain dalam Anggaran Dasar ini.-----b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.- --c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ---

1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -



sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk ----tanggal panggilan dan tanggal rapat. --d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)hari terhitung sejak Rapat pertama. - ----e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ----keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu --per-tiga) dari jumlah seluruh saham dengan suara --vano sah. - ----f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai maka atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua ---Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat --kedudukan perseroan.- -----2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lainatau orang lain dengan surat kuasa.- ----3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk ----mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada -waktu rapat diadakan.- -----4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada ----pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. - -----Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan ----perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat. --namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam --rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.- --6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat ---menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ----

saham yang hadir dalam rapat. - -----



dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ------ nathous brightes Undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi ----sebagai deviden. - -----3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -dana cadangan. maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi dan dalam ---tahun buku selanjutnya perserban diandoap tidak -----MILES MADE mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan ----dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -HEGGELING PACE sekali tertutup.- -----4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambildalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk --dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang ----khusus diperuntukkan untuk itu.- ------ Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut. dapat -diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum ----lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ----menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang -dapat diterima oleh Direksi perseroan.- ------ Deviden vano tidak diambil setelah lewat waktu ----tersebut menjadi milik perseroan.- ---------- PENGGUNAAN DANA CADANGAN ------1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan -ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya -20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan ----

hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita --





Pasal 25 -----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut --pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, --besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ---ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan
tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, ---wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman-----

Republik Indonesia. - -----Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal---3. hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup ------91 115 11 11 11 dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesiadalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang -Pengubahan serta didaftarkan dalam Wajib Daftar -----Perusahaan. - ---Apabila dalam rapat dimaksud dalam ayat 1 korum yang -ditentukan tidak tercapai, meka paling cepat 10 -----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan -rapat kedua dengan syarat acara yang sama seperti ----diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk ----tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan ----disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.- -Keputusan mengenai pengurangan modal diberitahukan ---secara tertulis kepada semua kreditor perseroan dan --diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian ----berbahasa Indonesia yang terbit dan atas beredar secara luas ditempat kedudukan Perserban dan dalam Berita ----Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----keputusan tentang pengurangan modal tersebut.------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN ---------- Pasal 26 ----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- ----

undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan



pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri olehpemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga -per-empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, dan -------keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per-empat)
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.- -------

Direksi wajib mengumumkan 2 (dua) surat kabar harian —
 mengenai rencana penggabungan, peleburan dan ————
 pengambilalihan persergan paling lambat 14 (empatbelas)
 hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.———
 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

----- Pasal 27 -----



- Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan
 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang -dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling --sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit3/4 (tiga per-empat) dari jumlah suara yang ---dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila perseroan dibubarkan baik karena berakhirnya -tangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan perdasarkan
- 3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam ---Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan ---sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk ----likuidator.-

1	4.,	Upah bagi para likuidator ditentukan Rapat Umum
	0	Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan
1	5.	Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar
		Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam -
	4	2 (dua) surat Kabar harian atau beredar ditempat
		kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha
		perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman
		paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan
		dibubarkan
1	6.	Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam Akta
	1	Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap -
		berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan -
	mi	likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
	117	diberikannya pelunasannya dan pembebasan sepenuhnya
	pare la	kepada para likuidator
1		PERATURAN PENUTUP
		-n
	- (Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
-	da	lam Anggaran Dasar ini. maka Rapat Umum Pemegang Saham -
1	уаг	ng akan memutuskan
		Selanjutnya, para penghadap tersebut menerangkan bahwa :
	1.	Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13
		Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
		Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat
		sebagai :
		- Direktur Utama: Tuan BUDIYANTO tersebut ;-
		- Direktur : Nyonya HARMONISAH
		Negro (-: Negro)
	11.00	

----- : Tuan LUCKY JOSI -----

tersebut : -



- Komisaris -

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang --pertama kali diadakan setelah akta pendirian ini ----mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik -----Indonesia.- --

2. Direksi dan

OFFICE THE WAY BUT NAS INDEDUCED

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat --pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda -tangani semua permohonan dan dokumennya, untuk memilihtempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.- -----



----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ----tanogal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya HILDA ERLI DELILA WIJAYA dan ---Nyonya SRI JUWARIYATI, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.- --- Setelah saya. Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.--- Dibuat dengan tanpa perubahan.- -

- Minuta akta ini telah ditanda tangan sebagaimana ----

mestinya.- -----

- Diberikan sebagai T U R U N A N.- -----

Notaris di Jakarta.





DRADJAT DARMADJI. SH.